



PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.G/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, NIK : 1671155110890002, Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 11 Oktober 1989, Umur : 35 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Warga Negara : Indonesia, Agama : Budha, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jalan Cross RT. 004 RW. 002 Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **SUPENDI, S.H., M.H.** dan **M. NUR FIRDAUS S.H., M.H.**, adalah Advokat dan Pengacara **SFN Law Firm** yang beralamat Jalan Angkatan 45 No. 2250 RT. 039 RW. 012 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 September 2024 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, NIK : 1671051310850004, Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 08 Februari 1985, Umur : 39 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Warga Negara : Indonesia, Agama : Budha, Pekerjaan : Sopir, Alamat : Cacha Cell. Jl. Kapten Marzuki No. 570 Seberang Hotel Luminor, Kelurahan 20 Ilir D. II, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 03 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus pada tanggal 03 September 2024 dengan Register Nomor 226/Pdt.G/2024/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah menikah secara sah menurut agama Buddha pada tanggal 18 November 2013 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1671-KWU-03122013-0005 tanggal 03 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil
2. Bahwa status Penggugat dan tergugat sebelum dilangsungkannya pernikahan adalah seorang gadis dan si tergugat adalah seorang gadis.
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal Jalan Cross RT. 004 RW. 002 Kel. Air Batu Kec. Talang Kelapa, Banyuasin.
4. Bahwa semasa perkawinan antara penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu masing-masing bernama Kenzo Aprilio Xavier, anak laki-laki yang berusia 9 tahun, yang lahir di Palembang pada 26 Maret 2015;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan berjalan harmonis dan rukun, dimana sesuai dengan UU No 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, Bahagia dan Sejahtera yang kekal berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
6. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun. Namun setelah beberapa tahun menjalani perkawinan terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan keegoisan Tergugat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri.
7. Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipastikan tidak akan bisa untuk hidup rukun sesuai dengan peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang no.1 tahun 1974.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan:
Ayat (1) : Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai Kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu.
9. Bahwa dikarenakan anak Penguat dan Tergugat masih masih ada yang dibawah umur sehingga masih sangat memerlukan sosok seorang ibu untuk memberikan perhatian, bimbingan dan kasih sayang, mengingat

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang ibu yang telah mengandung, melahirkan yang secara kodrati lebih dekat dengan sang anak dan lebih berhak untuk mengasuhnya karena kasih sayang seorang ibu adalah lebih besar dari pada yang lainnya dan apalagi sejak lahir hingga dengan sekarang anak tersebut diasuh sendiri oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, maka cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan Hak Pengasuhan Anak yang Bernama Kenzo Aprilio Xavier, anak Laki-laki yang berusia 9 tahun, yang lahir di Palembang pada 25 Maret 2015.

10. Dikarenakan Penggugat hanyalah seorang Ibu rumah tangga sudah seharusnya Tergugat membiayai kebutuhan dari anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)/ bulan.

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 18 November 2013 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1671-KWU-03122013-0005 tanggal 03 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Palembang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Pengasuhan Anak yang bernama Kenzo Aprilio Xavier, anak laki-laki yang berusia 9 tahun, yang lahir di Palembang pada 26 Maret 2015.

Diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

4. Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajiban memberikan nafkah anak yaitu sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) / bulan;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk menyampaikan/ mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang agar dapat didaftarkan pada buku daftar penceraian yang disediakan.
6. Membebankan Biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Penggugat.

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasa tersebut, sedangkan untuk Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan tertanggal 6 September 2014, 20 September 2024 dan 27 September 2024 oleh karena itu Tergugat haruslah dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan Mediasi sebagaimana yang diamanatkan PERMA 1 Tahun 2016 tentang Mediasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat hanya saja ada perbaikan pada posita dan petitum karena ada kesalahan ketik yaitu :

1. Pada posita gugatan halaman 3 poin 4 yang berbunyi bahwa semasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu bernama Kenzo Aprilio Xavier, anak laki-laki yang berusia 9 tahun, yang lahir di Palembang pada 25 Maret 2015. Seharusnya berbunyi bahwa semasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu masing-masing bernama Kenzo Aprilio Xavier, anak laki-laki yang berusia 9 tahun, yang lahir di Palembang pada 26 Maret 2015;
2. Pada Petitum gugatan Halaman 4 poin 4 yang berbunyi : Menetapkan Hak Pengasuhan Anak yang bernama Kenzo Aprilio Xavier, anak laki-laki yang berusia 9 tahun, yang lahir di Palembang pada 25 Maret 2015. Diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya. Seharusnya berbunyi : Menetapkan Hak Pengasuhan Anak yang bernama Kenzo Aprilio Xavier, anak laki-laki yang berusia 9 tahun, yang lahir di Palembang pada 26 Maret 2015. Diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nik : 1671155110890002 atas nama PENGUGAT, yang oleh Kuasa Penggugat diberitanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan Perkawinan Nomor 13110007A/MAGABUDHI/PLG tanggal 18 November 2013 atas nama

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryanto dengan PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, yang oleh Kuasa Penggugat diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1671-KWU-03122013-0005, tanggal 13 Desember 2013, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk Isteri, yang oleh Kuasa Penggugat diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1671-KWU-03122013-0005, tanggal 13 Desember 2013, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk Suami, yang oleh Kuasa Penggugat diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 1671050804150008 tertanggal 16 Desember 2020, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, selanjutnya oleh Kuasa Penggugat diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesauai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LU-16062015-0316 tanggal 16 Juni 2015 atas nama KENZO APRILIO XAVIER, selanjutnya oleh Kuasa Penggugat yang diberi tanda P-6.

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 adalah berupa foto copy telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Metty**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat merupakan anak kandung saksi dan Tergugat merupakan menantu saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah secara menurut agama Budha pada tanggal pada tanggal 18 November 2013 di Palembang ;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah di karuniai 1 (satu) orang anak, yaitu bernama Kenzo Aprilio Xavier, anak Laki-laki yang berusia 9 tahun, yang lahir di Palembang pada 26 Maret 2015 ;
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Tergugat sering marah-marah, dikarenakan Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. **Wijiarti**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi masih bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena sejak saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami istri ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Kenzo Aprilio Xavier berumur lebih kurang 9 (Sembilan) tahun ;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, baik-baik saja, hanya saja selama 1 (satu) tahun terakhir Tergugat sering marah-marah sama Penggugat.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Tergugat sering marah-marah, dikarenakan Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah sejak 1 (satu) tahun terakhir yang mana Tergugat kembali ke rumah orang tuanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN Plg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat pada pokoknya dengan alasan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipastikan tidak akan bisa untuk hidup rukun, karena Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah tidak diindahkan oleh Tergugat, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, haruslah dinyatakan tidak hadir dan Pengadilan akan memeriksa dan memutus perkara a quo dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?;
2. Apakah di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberitanda P-1 sampai dengan P- 6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : saksi Metty dan saksi Wijiarti ;

Menimbang, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan kesatu yang pertama sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.1. Tentang apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, yakni berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nik : 1671155110890002 atas nama PENGUGAT, bukti P-2, berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan Perkawinan Nomor 13110007A/MAGABUDHI/PLG tanggal 18 November 2013 atas nama Suryanto dengan PENGUGAT yang diterbitkan oleh Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, bukti P-3, yakni berupa Fotokopi Sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1671-KWU-03122013-0005, tanggal 13 Desember 2013, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, bukti P-5, yakni berupa Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 1671050804150008 tertanggal 16 Desember 2020, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, dan P-6, yakni berupa Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LU-16062015-0316 tanggal 16 Juni 2015 atas nama KENZO APRILIO XAVIER,

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa benar antara Penggugat PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan secara agama Buddha Palembang pada tanggal 18 November 2013, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1671-KWU-03122013-0005 tanggal 03 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Palembang, sehingga Perkawinan antara Penggugat Mari Merlin dengan Herry Sosiawan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Tentang apakah di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, karena sebagai pasangan suami istri, di antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang dipicu Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat, yang dipengaruhi oleh Tergugat sering menggunakan Narkotika, dan sekarang Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas apa yang didalilkan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Metty dan saksi Wijarti, dimana para saksi pada pokoknya menerangkan bahwa



mengetahui keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dikarenakan sering terjadinya percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan Tergugat sering emosi kepada Penggugat, yang dikarenakan Tergugat sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh keterangan para saksi tersebut diatas serta dihubungkan pula dengan keadaan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak satu rumah lagi, maka menurut Majelis Hakim keadaan tersebut adalah merupakan gambaran bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga tidak akan ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dihubungkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, demikian pula sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534K/Pdt/1996 menentukan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu telah terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) Gugatan Penggugat yang memohon agar tentang Gugatan Penggugat dikabulkan, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terhadap petitum ke-2 (kedua) dari Gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, menurut pendapat Majelis Hakim



dapat dikabulkan dengan mengadakan perbaikan redaksi amar seperlunya, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dan dipersatukan kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 (ketiga) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat bersama anak Penggugat yang bernama Kenzo Aprilio Xavier, anak Laki-laki yang berusia 9 tahun, yang lahir di Palembang pada tanggal 26 Maret 2015, maka sudah sepatutnya petitum ke-3 (tiga) dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dalam perkara ini Penggugat tidak ada mengajukan bukti yang dapat mendukung tentang penghasilan Tergugat secara pasti perbulannya untuk mendukung dalilnya tersebut, maka oleh karena itu Petitum ke-4 dari gugatan Penggugat ditolak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke-5 (lima) akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat...". Untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu";

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah untuk dilakukan peng administrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" sedangkan ayat (2) nya menentukan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ketentuan tersebut, sebagaimana ditentukan pada Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden R.I Nomor 25 Tahun 2008 tentang, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa "*Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian*", sedangkan ayat (4) menentukan, bahwa *Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan*, dan ayat (5) menentukan "*Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan*";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "*semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*";

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang sebagaimana dalam surat kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1671-KWU-03122013-0005 tanggal 03 Desember 2013, yakni peristiwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta baik Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kota Palembang, dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka salinan putusan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf B Nomor 1 c menentukan "*Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, maka Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, yang merupakan tempat domisili dan tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dan direkam dalam database kependudukan, dengan demikian petitum ke-5 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan mengadakan perbaikan redaksi amar seperlunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut petitum ke 5 dapat dipertimbangkan dengan menyempurnakan amar seperlunya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya haruslah ditolak ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal 38 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara Verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 18 November 2013 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1671-KWU-03122013-0005 tanggal 03 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Palembang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Hak Pengasuhan Anak yang bernama Kenzo Aprilio Xavier, anak laki-laki yang berusia 9 tahun, yang lahir di Palembang pada 26 Maret 2015, diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, agar dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami Idi Il Amin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Pancara,S.H.,M.Hum, dan Eddy Cahyono,S.H,. M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus Nomor: 226/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 3 September 2024, putusan mana pada hari **Kamis tanggal 7 November 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abu Bakri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah diunggah pada Sistim Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota: Hakim Ketua,

Agus Pancara,S.H., M.Hum. Idi Il Amin,S.H., M.H.

Eddy Cahyono,S.H,. M.H.
Panitera Pengganti,

Abu Bakri,S.H.,M.H

Perincian biaya :

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---|----|----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK | : | Rp | 100.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 72.000,00 |
| 4. | Materai | : | Rp | 10.000,00 |
| 5. | Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Biaya Sumpah | : | Rp | 50.000,00 |
| 7. | Pbt. Putusan | : | Rp | 24.000,00 |
| 8. | PNBP Putusan | : | Rp | 20.000,00 |
| 9. | PNBP Surat Kuasa | : | Rp | 10.000,00 |
| 10. | Biaya Penggandaan | : | Rp | 14.000,00 |
| 11. | PNBP Panggilan | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah : | | | | Rp 350.000,00 |
| (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) | | | | |